



## Original Article

### Upaya Penanggulangan Berbasis Akar Penyebab Overkapasitas pada Lapas Kelas IIA di Kerobokan Bali

Regina Victoria Rambu Ngana Mahabar<sup>1✉</sup>, Ade Adhari<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta

Korespondensi Email: reginavictoriaa1221@gmail.com✉

#### Abstrak:

Overkapasitas pada Lapas Kelas IIA Kerobokan Bali merupakan persoalan kompleks yang mencerminkan ketidakseimbangan antara pertumbuhan populasi warga binaan dan kemampuan institusi pasyarakatan menyediakan ruang pembinaan yang layak. Data menunjukkan peningkatan signifikan jumlah penghuni dari tahun 2022 hingga 2025, sementara kapasitas riil lapas menurun akibat proses pembangunan blok baru yang mengharuskan pengosongan beberapa area hunian. Kondisi ini tidak hanya menciptakan kesenjangan antara kapasitas administratif dan kapasitas fungsional, tetapi juga berdampak pada efektivitas layanan pembinaan, kesehatan, keamanan, serta pemenuhan hak dasar warga binaan. Penelitian ini menelaah akar penyebab overkapasitas yang tidak semata bersumber pada aspek teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan pemidanaan yang masih berorientasi pada pemenjaraan, tingginya tingkat penahanan pra-persidangan, serta kurang optimalnya implementasi alternatif pemidanaan non pemenjaraan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan data resmi Lapas Kerobokan. Analisis menunjukkan bahwa upaya penanggulangan overkapasitas yang bersifat fisik dan administratif belum memadai karena tidak menyentuh faktor struktural. Oleh sebab itu, diperlukan reformasi kebijakan pemidanaan, harmonisasi antar lembaga penegak hukum, serta penguatan instrumen integrasi agar penanganan overkapasitas bersifat berkelanjutan.

**Kata kunci:** Overkapasitas, Lapas Kelas IIA Kerobokan Bali, Warga Binaan



<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

#### Pendahuluan

Lembaga pasyarakatan memiliki peran penting dalam sistem pemidanaan karena menjadi tempat negara menjalankan fungsi pembinaan, rehabilitasi, dan

reintegrasi sosial bagi warga binaan. Prinsip pemasyarakatan menekankan bahwa setiap narapidana berhak mendapatkan pembinaan yang layak agar dapat kembali ke masyarakat. Namun kenyataannya fungsi tersebut sangat bergantung pada kemampuan lembaga dalam menyediakan ruang dan fasilitas yang memadai. Ketika jumlah penghuni melampaui kapasitas, pembinaan kehilangan efektivitasnya. Fasilitas kesehatan menjadi terbatas, program pelatihan kerja tidak dapat menjangkau seluruh warga binaan, serta risiko konflik antar penghuni maupun pelanggaran hak meningkat. Kondisi ini ditegaskan dalam penelitian yang menunjukkan bahwa overkapasitas menjadi salah satu faktor utama yang menurunkan kualitas pembinaan di berbagai lapas di Indonesia ([Hamja, 2022](#)).

Masalah overkapasitas merupakan persoalan yang kompleks karena tidak hanya menyangkut aspek fisik lapas tetapi juga kebijakan pemidanaan secara keseluruhan. Studi internasional mengungkap bahwa peningkatan populasi penjara sering kali disebabkan oleh tingginya penggunaan pidana penjara sebagai hukuman utama, tingginya tingkat penahanan sebelum putusan, serta minimnya penerapan alternatif non-penjara seperti kerja sosial, denda, atau rehabilitasi. Faktor kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa solusi yang hanya berfokus pada penambahan bangunan atau perluasan kapasitas lapas bersifat sementara dan tidak menyentuh akar persoalan. Upaya yang tidak meninjau akar penyebab justru mendorong siklus yang berulang di mana fasilitas yang sudah diperluas kembali penuh dalam waktu singkat ([Yofarrel, 2021](#)).

Lapas Kelas IIA Kerobokan di Bali merupakan salah satu contoh nyata bagaimana overkapasitas berlangsung dalam jangka panjang. Tingginya arus masuk tahanan dan narapidana yang tidak diimbangi dengan berkurangnya jumlah penghuni membuat lapas ini berada dalam kondisi penuh bahkan sangat padat. Dampaknya terlihat pada berbagai aspek, mulai dari terbatasnya ruang tidur, peningkatan beban petugas, hingga hambatan dalam memberikan pelayanan dasar seperti kesehatan, bantuan hukum, dan pembinaan kepribadian maupun kemandirian. Pemerintah daerah dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali telah berupaya merumuskan langkah penanganan seperti perbaikan fasilitas dan dorongan penerapan pidana kerja sosial. Namun berbagai laporan menegaskan bahwa selama akar penyebab tidak diatasi secara sistematis, upaya tersebut tidak cukup untuk memberikan perubahan jangka panjang ([Juniasa, 2025](#)).

Dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan tersebut, penelitian mengenai upaya penanggulangan berbasis akar penyebab menjadi sangat relevan. Penelitian ini penting untuk mengungkap faktor-faktor mendasar yang memicu overkapasitas, baik yang berasal dari kebijakan pemidanaan, proses peradilan pidana, maupun praktik operasional di lapas. Analisis berbasis akar penyebab tidak hanya membantu memahami secara lebih akurat apa yang sebenarnya terjadi di Lapas Kelas IIA Kerobokan, tetapi juga membuka ruang bagi rekomendasi kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan. Pendekatan semacam ini didukung oleh literatur hukum yang menekankan perlunya penataan kebijakan hukum pidana yang lebih rasional, proporsional, dan selaras dengan tujuan pemasyarakatan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada dua hal pokok, yaitu bagaimana kondisi overkapasitas yang terjadi di Lapas Kelas IIA Kerobokan Bali beserta faktor-faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya keadaan tersebut, serta bagaimana penerapan berbagai upaya penanggulangan yang saat ini dilaksanakan oleh Lapas Kelas IIA Kerobokan Bali dalam rangka mengatasi persoalan overkapasitas

tersebut.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis, baik dalam peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, maupun putusan pengadilan. Pendekatan ini dipilih karena isu yang diteliti membutuhkan pemahaman mendalam mengenai konstruksi hukum yang berlaku serta bagaimana norma tersebut mengatur suatu persoalan secara preskriptif. Penelitian normatif juga menempatkan hukum sebagai sistem logis yang harus dianalisis melalui penafsiran dan konstruksi peraturan agar diperoleh jawaban atas permasalahan hukum yang telah dirumuskan ([Marzuki, 2016](#)).

Dalam penelitian normatif ini digunakan metode kualitatif, karena analisis tidak didasarkan pada angka atau statistik, melainkan pada penafsiran terhadap teks dan konsep hukum. Data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) ([Fansuri & Matheus, 2022](#)). Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah isi norma, ruang lingkup pengaturannya, serta hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya untuk menemukan asas, prinsip, dan konsep hukum yang relevan. Pendekatan seperti *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach* digunakan sesuai kebutuhan analisis ([Soekanto & Mamudji, 2015](#)).

Proses analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi isu hukum, mengklasifikasi bahan hukum, kemudian melakukan interpretasi sistematis dan historis terhadap ketentuan yang berlaku. Peneliti juga meninjau literatur akademik yang kredibel untuk memperkuat argumentasi hukum sehingga hasilnya tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga evaluatif dan preskriptif. Dengan demikian, penelitian ini tidak semata menguraikan norma yang ada, tetapi juga memberikan penilaian kritis terhadap efektivitas dan relevansi pengaturannya ([Soekanto & Mamudji, 2015](#)).

Melalui metode normatif kualitatif ini, penelitian diharapkan mampu memberikan dasar argumentatif yang kuat dalam menjelaskan persoalan hukum yang menjadi fokus kajian. Selain itu, penggunaan studi kepustakaan memastikan bahwa analisis bersandar pada sumber-sumber resmi dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk menyusun rekomendasi hukum yang logis, konsisten, dan sesuai dengan kerangka dogmatik hukum Indonesia ([Marzuki, 2016](#)).

## Hasil Penelitian

### Kondisi Overkapasitas dan Akar Penyebabnya di Lapas Kelas IIA Kerobokan Bali

Kondisi overkapasitas yang terjadi di Lapas Kelas IIA Kerobokan Bali dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pola akumulatif yang semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan dokumen resmi lapas, kapasitas hunian yang tercatat hanya berjumlah 323 orang, sedangkan jumlah warga binaan pada tahun 2022 mencapai 1.033 orang, kemudian meningkat menjadi 1.212 pada 2023, 1.529 pada 2024, dan puncaknya 1.878 orang pada 2025. Dengan demikian, tingkat hunian berada pada kisaran 232 hingga 375 persen dari kapasitas ideal, yang berarti lapas menampung empat sampai enam kali lipat dari jumlah yang seharusnya ([Lapas Kelas IIA Kerobokan, 2025](#)). Kondisi ini secara normatif bertentangan dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan sebagaimana dirumuskan dalam literatur hukum Indonesia, yang mensyaratkan lingkungan pembinaan yang manusiawi, terukur, dan mendukung

tujuan rehabilitatif.

Salah satu penyebab utama tingginya tingkat hunian adalah menurunnya kapasitas hunian efektif akibat proses pembangunan blok baru yang sedang berlangsung. Beberapa blok lama harus dikosongkan untuk renovasi atau pembangunan ulang, sehingga kapasitas administratif yang tercatat tidak lagi mencerminkan kapasitas riil di lapangan. Hal ini mengakibatkan beban hunian meningkat lebih tajam karena sebagian ruang tidak dapat dipergunakan. Fenomena ini menunjukkan adanya gap antara kapasitas legal-formal dan kapasitas fungsional, yang merupakan salah satu indikator buruknya tata kelola pemasyarakatan di Indonesia ([Hamja, 2022](#)). Dalam hal ini, pembangunan fasilitas baru yang seharusnya bersifat solutif justru menimbulkan tekanan tambahan dalam jangka pendek akibat pengurangan ruang hunian.

Selain faktor teknis tersebut, akar overkapasitas tidak dapat dilepaskan dari struktur kebijakan pemidanaan Indonesia yang masih berorientasi pada pemenjaraan sebagai instrumen utama penegakan hukum. Tingginya tingkat kriminalisasi terhadap berbagai tindak pidana, termasuk yang bersifat ringan dan tanpa korban langsung, menyebabkan jumlah warga binaan meningkat jauh lebih cepat dibanding kemampuan negara menyediakan fasilitas pemasyarakatan ([Yofarrel, 2021](#)). Kebijakan yang demikian tidak memberikan ruang memadai bagi pengembangan alternatif pidana non-custodial. Dalam banyak kasus, penggunaan hukuman penjara tetap dipertahankan meskipun peraturan perundang-undangan memungkinkan penerapan sanksi yang lebih proporsional, sehingga menghasilkan tekanan struktural yang berkontribusi pada overkapasitas.

Konteks sosial Bali sebagai wilayah pariwisata internasional juga memberikan kontribusi tersendiri terhadap tingginya tingkat hunian di Lapas Kerobokan. Arus wisatawan dan pekerja migran yang tinggi meningkatkan keragaman pola kriminalitas, mulai dari penyalahgunaan narkoba, pelanggaran keimigrasian, hingga tindak pidana oleh warga negara asing. Banyak dari kasus tersebut berujung pada penahanan dan pemidanaan, yang menyebabkan tingkat okupansi lapas tidak hanya mencerminkan dinamika lokal tetapi juga fenomena transnasional. Daerah dengan mobilitas sosial tinggi cenderung mengalami pertumbuhan populasi lapas yang lebih cepat dibanding daerah lain ([Jamilah & Disemadi, 2020](#)). Dalam masalah Kerobokan, karakteristik kawasan Badung yang menjadi pusat pariwisata Bali memperkuat kondisi tersebut.

Permasalahan overkapasitas juga memiliki keterkaitan erat dengan lemahnya implementasi program integrasi seperti asimilasi, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Marzuki menegaskan bahwa keberhasilan program integrasi sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia berupa pembimbing kemasyarakatan serta dukungan administrasi yang memadai ([Marzuki, 2016](#)). Ketika proses ini tidak berjalan optimal, arus keluar warga binaan menjadi lambat sehingga populasi lapas tidak berkurang secara signifikan meskipun arus masuk terus meningkat. Dalam situasi seperti ini, lapas menjadi sekadar tempat penampungan, bukan institusi pembinaan yang mampu menjalankan fungsi rehabilitatif secara penuh.

Secara keseluruhan, overkapasitas di Lapas Kelas IIA Kerobokan Bali merupakan fenomena kompleks yang disebabkan oleh kombinasi faktor struktural, kebijakan, sosial, dan teknis. Lonjakan jumlah warga binaan, berkurangnya kapasitas akibat pembangunan blok baru, dominasi orientasi pemenjaraan dalam kebijakan pidana, serta karakteristik wilayah pariwisata yang sarat dinamika kriminalitas, semuanya berkontribusi dalam menciptakan kondisi hunian yang jauh melampaui batas ideal.

Dengan demikian, upaya penanggulangan tidak dapat bersifat parsial atau hanya fisik semata, melainkan harus menyentuh akar persoalan secara komprehensif dan terintegrasi, sebagaimana diusulkan oleh literatur pemasyarakatan kontemporer ([Hamja, 2022](#)).

#### Penerapan Upaya Penanggulangan Overkapasitas di Lapas Kelas IIA Kerobokan Bali

Upaya penanggulangan overkapasitas yang diterapkan oleh Lapas Kelas IIA Kerobokan Bali saat ini mencakup langkah penanganan jangka pendek serta kebijakan pembinaan yang bersifat administratif. Penataan ulang blok hunian, optimalisasi ruang yang masih dapat digunakan, dan relokasi penghuni ketika pembangunan blok baru berlangsung merupakan tindakan pertama yang dilakukan untuk menstabilkan kondisi lapas. Langkah ini bersifat operasional dan bertujuan menjaga keamanan serta mencegah risiko kerawanan kesehatan di tengah keterbatasan ruang. Namun tindakan ini pada dasarnya bersifat sementara karena tidak mengurangi jumlah penghuni secara struktural. Hal tersebut menegaskan bahwa redistribusi penghuni hanya memindahkan masalah kepadatan tanpa mengatasi akar penyebabnya ([Hamja, 2022](#)).

Di sisi regulasi, Lapas Kerobokan memanfaatkan instrumen pembinaan dan integrasi sosial yang tersedia dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Remisi, asimilasi, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat merupakan perangkat hukum yang dirancang untuk mempercepat proses integrasi kembali warga binaan ke masyarakat. Meskipun demikian keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh kelancaran administrasi dan ketersediaan Pembimbing Kemasyarakatan. Hambatan administratif dan minimnya tenaga pembimbing sering kali membuat proses integrasi berjalan lambat sehingga efek pengurangan populasi tidak tercapai secara optimal ([Ibrahim, 2013](#)).

Selain instrumen pembinaan, kebijakan alternatif pemidanaan non pemenjaraan mulai menjadi diskursus penting. Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang baru memasukkan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan sebagai pilihan hukuman bagi pelanggaran tertentu. Alternatif ini dapat menekan jumlah warga binaan yang masuk ke lapas apabila diterapkan secara konsisten oleh hakim dan jaksa. Efektivitas pidana kerja sosial sangat bergantung pada kesiapan lembaga pemasyarakatan dan lembaga masyarakat dalam menyediakan tempat pelaksanaan serta mekanisme pengawasan ([Jamilah & Disemadi, 2020](#)). Dalam praktik di Bali implementasi instrumen ini masih terbatas akibat belum optimalnya koordinasi antar lembaga penegak hukum.

Selain penggunaan alternatif pemidanaan, pemindahan warga binaan antar lapas menjadi langkah darurat untuk menyeimbangkan kepadatan antar fasilitas pemasyarakatan. Kebijakan ini dilakukan berdasarkan pedoman teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Namun pemindahan tidak dapat menjadi solusi berkelanjutan karena tidak menyentuh sumber permasalahan dan pada kondisi tertentu justru memindahkan tekanan ke unit pemasyarakatan lain yang juga mengalami kepadatan ([Soedarsono, 2021](#)). Selain itu pemindahan memerlukan biaya, pengawalan, dan kemampuan penilaian risiko yang memadai sehingga pelaksanaannya tidak dapat dilakukan dalam jumlah besar secara terus menerus.

Upaya penanganan juga dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana khususnya pembangunan blok hunian baru. Secara jangka panjang pembangunan ini diperlukan untuk meningkatkan kapasitas fisik dan memperbaiki kualitas pembinaan.

Namun selama proses pembangunan berlangsung beberapa blok harus dikosongkan sehingga kapasitas efektif lapas menurun. Soekanto menjelaskan bahwa pembangunan fisik tanpa perencanaan transisi akan menimbulkan masalah baru karena penurunan kapasitas jangka pendek dapat memperburuk kondisi yang ingin diselesaikan ([Soekanto, 2010](#)). Oleh karena itu keberhasilan pembangunan infrastruktur harus disertai strategi transisi yang jelas.

Langkah lain yang dilakukan adalah penerapan standar minimum layanan dasar masyarakat yang meliputi layanan kesehatan, kebersihan, nutrisi, dan pencegahan penyakit menular. Penerapan standar ini penting untuk menjaga kondisi pembinaan di tengah kepadatan yang tinggi. Namun di negara berkembang standar layanan minimum sulit diterapkan apabila tingkat kepadatan melebihi seratus lima puluh persen dari kapasitas ([Lappi Seppälä, 2009](#)). Kondisi Kerobokan yang mencapai lebih dari tiga ratus persen dari kapasitas membuat standar layanan dasar tidak mudah diwujudkan secara optimal meskipun pedoman telah tersedia.

Jika dianalisis secara komprehensif seluruh upaya penanggulangan yang diterapkan Lapas Kerobokan masih bersifat reaktif. Penataan hunian, pemindahan, dan pembangunan fasilitas baru lebih berorientasi pada strategi meredam keadaan. Sementara itu kebijakan yang bersifat preventif yaitu pengurangan arus masuk melalui pembatasan pola kriminalisasi dan penguatan alternatif pemidanaan belum berjalan secara sistematis. Keberhasilan penurunan angka hunian bergantung pada perubahan paradigma kebijakan pidana di tingkat nasional bukan hanya pada pengelolaan lapas sebagai unit teknis ([Yuniar & Mardianto, 2022](#)). Dengan demikian penyelesaian overkapasitas membutuhkan pendekatan sistemik yang melibatkan seluruh lembaga peradilan pidana.

Dalam perspektif kebijakan jangka panjang Lapas Kerobokan memerlukan harmonisasi antara kebijakan masyarakat, kebijakan penegakan hukum, dan prinsip keadilan restoratif. Marzuki menekankan bahwa penanganan overkapasitas tidak dapat dilakukan secara sektoral. Reformasi menyeluruh yang mencakup tata kelola administrasi, pembaruan hukum pidana, dan optimalisasi peran pembimbing masyarakat merupakan syarat agar upaya penanggulangan tidak hanya menjadi respons sementara tetapi menjadi strategi yang berkelanjutan ([Marzuki, 2016](#)). Oleh karena itu tindakan yang dilakukan lapas saat ini harus dipandang sebagai langkah dasar yang perlu ditingkatkan melalui kebijakan integratif lintas sektor.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian mengenai kondisi overkapasitas di Lapas Kelas IIA Kerobokan Bali, dapat disimpulkan bahwa persoalan kepadatan hunian merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor teknis, struktural, kebijakan, dan sosial. Data resmi menunjukkan bahwa jumlah penghuni meningkat secara konsisten dari tahun ke tahun, sementara kapasitas riil lapas justru menurun akibat proses pembangunan blok baru yang mengharuskan pengosongan beberapa ruang hunian. Kondisi ini menciptakan kesenjangan tajam antara kapasitas administratif dan kapasitas fungsional, sehingga tingkat hunian mencapai lebih dari tiga ratus persen. Fenomena tersebut bukan sekadar persoalan fisik, melainkan mencerminkan adanya ketidakselarasan antara kebijakan pemidanaan nasional dan kemampuan institusi masyarakat dalam menjalankan fungsi rehabilitatif secara layak.

Selain itu, upaya penanggulangan yang diterapkan Lapas Kerobokan sebagian besar masih bersifat reaktif dan belum menjangkau akar persoalan overkapasitas.

Penataan blok, relokasi internal, dan pembangunan fasilitas baru memang memberikan stabilisasi jangka pendek, tetapi tidak mengurangi arus masuk warga binaan. Instrumen integrasi seperti remisi dan pembebasan bersyarat telah digunakan, namun hambatan administratif dan keterbatasan pembimbing kemasyarakatan mengurangi efektivitasnya. Alternatif pemidanaan non pemenjaraan pun belum diimplementasikan secara optimal karena memerlukan koordinasi intensif antar lembaga penegak hukum. Dengan demikian, penyelesaian overkapasitas membutuhkan pendekatan sistemik yang melibatkan reformasi kebijakan pidana, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta harmonisasi lintas sektor dalam sistem peradilan pidana.

Pertama, diperlukan strategi penanggulangan overkapasitas yang bersifat struktural dan berorientasi jangka panjang. Pemerintah perlu memperkuat implementasi alternatif pemidanaan non pemenjaraan dengan memastikan kesiapan lembaga pelaksana, ketersediaan mekanisme pengawasan, serta sinergi antara pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga pemasyarakatan. Kebijakan kriminalisasi juga perlu ditinjau ulang agar hukuman penjara tidak lagi menjadi instrumen utama dalam kasus yang bersifat ringan dan tidak menimbulkan dampak sosial luas. Dengan memperluas penerapan sanksi proporsional, beban arus masuk lapas dapat ditekan secara signifikan tanpa mengorbankan tujuan penegakan hukum.

Kedua, Kementerian Hukum dan HAM bersama Lapas Kerobokan perlu memperkuat tata kelola pemasyarakatan melalui peningkatan jumlah dan kapasitas pembimbing kemasyarakatan, digitalisasi sistem administrasi integrasi, serta penyusunan rencana transisi yang jelas ketika pembangunan fasilitas baru dilakukan. Standar layanan dasar harus dijalankan secara konsisten melalui penyediaan sarana kesehatan, sanitasi, dan ruang aktivitas yang memadai bagi warga binaan. Selain itu, pemerintah daerah Bali dapat dilibatkan dalam mendukung program reintegrasi sosial, mengingat karakteristik wilayah pariwisata yang dinamis berpengaruh pada pola kriminalitas. Melalui pendekatan yang lebih komprehensif, integratif, dan kolaboratif, upaya penanggulangan overkapasitas akan memiliki dampak yang lebih berkelanjutan serta mampu mengembalikan fungsi pemasyarakatan sebagai lembaga pembinaan dan rehabilitasi.

## Daftar Pustaka

- Fansuri, R. F., & Matheus, J. (2022). Enforcement of Human Rights through Criminal Law Against Environmental Destruction Due to Batik Industry Activities. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 7(2), 291–316. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ijcls.v7i2>
- Hamja, H. (2022). Implikasi Overcrowding terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. *Mimbar Hukum*, 34(1), 296–324.
- Ibrahim, J. (2013). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Jamilah, A., & Disemadi, H. S. (2020). Pidana Kerja Sosial sebagai Upaya Penanggulangan Overcrowding Penjara. *Jurnal IUS*, 8(1), 26–38.
- Juniasa, I. W. S. (2025). *Lapas Bali Overload 170 Persen Pidana Kerja Sosial Jadi Solusi Baru*.
- Lapas Kelas IIA Kerobokan. (2025). *ISI LAPAS Periode 2022--2025*.
- Lappi Seppälä, T. (2009). Causes of Prison Overcrowding. *UNAFEI Resource Material Series*, 80, 33–40.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Soedarsono. (2021). Dinamika Overcrowding dan Efektivitas Pemindahan Narapidana. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2), 245–260.

- Soekanto, S. (2010). *Efektivitas Hukum dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers.
- Yofarrel, M. (2021). Kriminalisasi Berlebihan sebagai Faktor Struktural Overcrowding Lapas dalam Sistem Peradilan Pidana. *Review of Universitas Ekasakti*, 8(2), 1–12.
- Yuniar, & Mardianto. (2022). Kebijakan Penal dan Dampaknya terhadap Overcrowding Lapas. *Jurnal Ilmu Hukum Lex Renaissance*, 7(3), 501–520.